

Nomor : S-183/PD.121/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Rencana Bisnis Dana
Pensiun Karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Tahun 2024

21 Februari 2024

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto,
Jakarta Selatan 12930

Sehubungan dengan penyampaian laporan rencana bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Dana Pensiun) tahun 2024 secara *online* pada tanggal 29 November 2023 dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK 24/2019), laporan rencana bisnis Dana Pensiun tahun 2023 telah diterima dan dicatat dalam *database* kami.

Berdasarkan hasil penelaahan laporan rencana bisnis Dana Pensiun tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait dengan rencana bisnis dimaksud yang perlu menjadi perhatian Dana Pensiun, sebagai berikut:

1. Rencana bisnis tahun 2024 harus dilaksanakan dengan upaya yang optimal, disertai dengan tata kelola yang baik, serta mematuhi ketentuan di bidang dana pensiun dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Pengelolaan portofolio investasi dan pencapaian hasil investasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Operasional Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
4. Rasio pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi masing-masing sebesar 97,17% dan 100,23%, dengan kualitas pendanaan tingkat II. Berdasarkan Laporan Aktuaris per 31 Desember 2022, rasio pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun masih sebesar 90,57% sebesar 93,78% dengan kualitas pendanaan tingkat III. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat proyeksi penerimaan iuran normal dan tambahan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp44,798 miliar dan Rp120 miliar. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan Dana Pensiun bulan Desember 2023, masih tercatat saldo piutang iuran tambahan sebesar Rp57,17 Miliar. Atas hal tersebut, Pengurus wajib memastikan dan memantau pembayaran iuran dilakukan oleh Pendiri secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- serta melakukan optimalisasi hasil investasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar Dana Pensiun mencapai kondisi dana terpenuhi.
5. Target *Return on Investment* (ROI) tahun 2024 sebesar 8,39% ditetapkan lebih tinggi dibandingkan realisasi ROI tahun 2023 sebesar 7,30% dan asumsi bunga teknis berdasarkan laporan aktuaris per 31 Desember 2022 sebesar 8,25%. Atas hal tersebut, Dana Pensiun harus melakukan upaya optimal untuk mencapai target investasi, serta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Pendiri untuk memastikan bahwa Pendiri berkomitmen terhadap kewajiban jangka panjang Dana Pensiun yang mungkin timbul akibat dari kondisi tersebut.
 6. Dana Pensiun memiliki rencana investasi untuk melakukan penambahan instrumen pada SBN, saham, obligasi, dan reksa dana. Selain itu, Dana Pensiun berencana menjual tanah dan/atau bangunan yang tidak memberikan hasil yang maksimal. Atas rencana tersebut, Dana Pensiun diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan analisis dan kajian yang memadai, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 7. Dana Pensiun saat ini sedang dalam proses penjualan saham atas kepemilikan penyertaan pada PT Asuransi Staco Mandiri. Selain itu, kepemilikan investasi saham LSIP, UNSP, BBTN, LPPF, SMGR dan PGAS serta reksa dana Narada Saham Indonesia masih memiliki kinerja yang kurang baik. Atas hal tersebut, Saudara diharapkan melakukan pemantauan secara intensif dan menyusun rencana penanganan atas investasi tersebut serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 8. Proyeksi pembayaran manfaat pensiun tahun 2024 sebesar Rp151,37 milyar, atau meningkat dibanding proyeksi tahun 2023 sebesar Rp10,16 milyar karena bertambahnya peserta pasif (pensiunan) dan sebagian besar mengambil hak manfaat pensiun sekaligus sebesar 20%. Atas hal tersebut, Dana Pensiun harus memperhatikan kebutuhan likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun, menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis yang memadai pada saat pelepasan investasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara umum Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 dapat dilaksanakan. Selanjutnya, perlu kami ingatkan bahwa Rencana Bisnis merupakan komitmen Saudara sehingga pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara melaksanakan rencana bisnis tersebut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta senantiasa berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta menyampaikan realisasinya secara semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 POJK 24/2019.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara dan komitmen Saudara.



Direktur Pengawasan Dana Pensiun



Sesriwati

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan ✓

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/PD.12130



OJK-080124-040776